



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOTO ABU BAKAR
2. Tempat lahir : KARAWANG
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/10 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sukaseri Blok B/28, Rt 23, Rw 009, Desa Sarimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H.Endang Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Kwg tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Kwg tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOTO ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah** melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berikut STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Sudaryono SH.
 - 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berikut STNK;
 - 1 (satu) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRG/L. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, berikut STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. H. Bandi
 - 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, berikut STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Daya Energi melalui Sdr. Perih
 - 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2019, TNKB : B 9056 VFU, berikut STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Ctra Nuansa Sinergi melalui Sdr. Wandu Citra;
 - 40.000 (empat puluh ribu) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Buah Kempu Kapasitas 200 Liter (4 Kempu milik Endang Hambali, 4 Kempu milik Toto Abubakar);
 - 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
 - 2 (dua) Buah Alkon;
 - 2 (dua) Buah Mesin Pompa Kecil;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) Buah Drem Kapasitas 200 Liter;
 - 3 (tiga) Buah Selang Besar;
 - 2 (dua) Buah Selang Kecil;
 - 1 (satu) Buah Corong;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam, Model: Rm-1190, Code: 059z4r5, Nomor Imei 1 : 357713100805073, Imei 2 : 357713100855078;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10+ Nomor Model: Sm-N975f/Ds, Nomor Serial: Rr8m9077h1b, Imei 1: 359259100484608, Imei 2: 35926010048460
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan/pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa TOTO ABU BAKAR baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ENDANG HAMBALI (berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi DENI WIDIYANTO dan saksi HERI SISWANTO yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan ilegal bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, kemudian dari informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dilakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Karawang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi DENI WIDIYANTO dan saksi HERI SISWANTO sampai disebuah tempat pangkalan minyak milik Saksi ENDANG HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa TOTO ABU BAKAR di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat ditemukan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah total sebanyak \pm 40.000 (empat puluh ribu) liter dengan perincian yang terdapat didalam 1 (satu) buah truk box dengan kapasitas 8.000 (delapan ribu) liter solar, 2 (dua) buah truk bak berisi masing-masing berisi 4.000 (empat ribu) liter solar subsidi, 1 (satu) buah truk tangki solar non subsidi kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter telah berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) liter, 1 (satu) buah truk tangki solar non subsidi kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter yang telah berisi 1.000 (seribu) liter solar subsidi, 12 (sebelas) bak/ kempu yang masing-masing telah berisi 1.000 (seribu) liter solar subsidi dan 1 (satu) buah pompa/ alkon.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG HAMBALI merupakan pemilik, pemodal dan penanggungjawab kegiatan usaha perseorangan/ tidak berbadan hukum di pangkalan bahan bakar solar jenis solar subsidi tersebut yang lahannya disewa perbulan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian lahan tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi jual beli bahan bakar solar bersubsidi, dimana bahan bakar minyak jenis solar subsidi diperoleh oleh terdakwa dengan cara terdakwa memberikan uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada saksi YUDA RAMADHONA, setelah itu atas perintah terdakwa, saksi YUDA RAMADHONA membagikan uang kepada saksi SALAM SUPRIATNA,

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi SALIM selaku sopir truk yang telah dimodifikasi tersebut, untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di beberapa SPBU sekitar daerah karawang atau cikampek seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan menggunakan truk boks yang telah dimodifikasi secara khusus dengan menempatkan tangki khusus berkapasitas 8.000 (delapan ribu) liter dan terdapat pompa untuk mengalirkan ketangki khusus tersebut dan juga menggunakan truk bak terbuka yang sudah dimodifikasi secara khusus dengan menempatkan 8 (delapan) bak/ kempu yang masing-masing berkapasitas 1.000 (seribu) liter.

- Bahwa setelah para sopir truk yang telah dimodifikasi tersebut, selesai membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di beberapa SPBU sekitar daerah karawang atau cikampek, kemudian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibawa ke pangkalan milik terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG HAMBALI untuk diturunkan dan dipindahkan ke kempu milik terdakwa yang ada dipangkalan, yang selanjutnya untuk dijual seharga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liternya kepada beberapa perusahaan supplier Bahan Bakar Minyak Industri (transportir) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi kepada yang bukan konsumen penggunaanya sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa harga jual eceran bahan bakar jenis solar bersubsidi ditetapkan dititik sesrah untuk setiap liternya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk Minyak Solar (Gas Oil) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diatur didalam Diktum KESATU huruf b Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 83 K/12/MEM/2020 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan,
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Solar Nomor Lab : 5663/KKF/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang di tandatangani oleh DENNI AFRIADI, S.Si., M.T., DIAN INDRIANI, S.Si, Apt, TASLIM MAULANA, S.Si, dan SIRAJUL UMAM selaku pemeriksa dengan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kabid Biofor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap produk sampel Biosolar yang di diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) jerigen berisi solar dari kempu yang diberi Kode 349/KIM/2021, didapat hasil pemeriksaan Terdeteksi Biosolar (Terdeteksi senyawa Phytane, Pristane, Methyl Stearat dan Methyl Palmitate)
2. 1 (satu) Jerigen berisi solar dari tangki yang diberi kode 350/KIM/2021, didapat hasil pemeriksaan Terdeteksi Biosolar (Terdeteksi senyawa Phytane, Pristane, Methyl Stearat dan Methyl Palmitate)

Keterangan : Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari buah atau biji tanaman, yang ditandai dengan adanya senyawa-senyawa Phytane, Pristane, Methyl Stearat dan Methyl Palmitate, dimana senyawa-senyawa tersebut bisa didapat dari minyak nabati (tanaman).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perniagaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah tidak mempunyai izin perniagaan dari instansi ataupun dari pejabat yang berwenang yang terkait dengan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat mengikuti sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ia menjadi saksi dikarenakan perkara penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, gas, liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa saksi bekerja di Pangkalan BBM Solar sebagai kemet;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bekerja selama 1 (satu) bulan dan Saksi bertugas untuk membeli Solar ke SPBU seputar Karawang dan Jakarta;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan Truk Box yang telah dimodifikasi yang didalam baknya berisi tangki yang dilengkapi dengan mesin penyedot solar kapasitas 8000 liter/8 ton dengan plat T 8841 AE yang biasa disebut helicopter untuk membeli bahan bakar Solar;
- Bahwa Saksi digaji melalui Yudha Ramadhona atau M. Hasbulloh. Adapun system pembayaran gaji/upah selama saksi bekerja selama 1 bulan di Pangkalan Minyak tersebut adalah apabila Yudha Ramadhan atau M. Hasbulloh memerintahkan untuk belanja Solar sebanyak 8 ton, Yudha Ramadhona atau M Hasbulloh menyerahkan uang sebesar Rp. 41.200.000,- untuk belanja solar, uang cor sebesar 2.000.000,- dan uang jalan sebesar Rp. 1.600.000,-. Kemudian saksi dan SALIM selaku sopir langsung berangkat ke SPBU untuk belanja solar.
- Bahwa saksi melihat sendiri proses pengecoran dari truk box (helicopter) TNKB: T 8841 AE dipindahkan ke truk tanki milik PT Daya Energi Sentosa TNKB: B 9141 NFU;
- Bahwa saksi belanja bahan bakar solar tersebut tidak langsung mendatangi SPBU tersebut, namun Saksi selalu bertanya ke SPBU yaitu Opan, Adi dan Ade selaku operator SPBU di wilayah Balong Gandu Karawang melalui telepon atau Whatsapp untuk menanyakan apakah ada stok solar di SPBU tersebut. Saksi juga belanja solar lain secara eceran;
- Bahwa Saksi menghubungi Operator SPBU untuk memastikan apakah ada stok atau tidak, selanjutnya Saksi juga sering menyerahkan uang sebesar Rp. 41.200.000,- untuk belanja solar, uang cor sebesar 2.000.000,- dan uang jalan sebesar Rp. 1.600.000,-. Kemudian saya dan SALIM selaku sopir langsung berangkat ke SPBU untuk belanja solar.
- Bahwa saksi mengetahui Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira pukul 20.00 Wib di Jl. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat, dimana pada saat itu Saksi sedang di dalam menunggu pengecoran;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat polisi datang ke pangkalan berupa:
 - a. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 73, model light truck box, tahun pembuatan 2012, tnkb : t 8841 ae;
 - b. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, model light truck, tahun pembuatan 2014, tnkb : t 8652 ah;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, jenis mbrgl. truck bak ka, tahun pembuatan 2011, tnkb : ad 1895 bf;
- d. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tahun pembuatan 2017, tnkb : b 9141 nfa;
- e. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tnkb : b 9056 vfu;
- f. 38000 (tiga puluh delapan ribu) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- g. 38 (tiga puluh delapan) buah kempu kapasitas 1000 liter;
- h. 1 (satu) buah drem kapasitas 200 liter;
- i. 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
- j. 2 (dua) buah alkon;
- k. 2 (dua) buah mesin pompa kecil;
- l. 3 (tiga) buah selang besar;
- m. 2 (dua) buah selang kecil;
- n. 1 (satu) buah corong.
- Bahwa Saksi membeli solar dari SPBU di wilayah Balong Gandu Karawang, Bakan Maja Karawang, Dauwan Cikampek Karawang, Pancawati Karawang, Kosambi Karawang, Karawang Barat, Cibatu Purwakarta, Maracang Purwakarta;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat barang bukti milik Terdakwa saat polisi datang berupa mobil antara lain;
 - a. Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berisi 8000 liter BBM Solar dengan sopir SALIM adalah milik TOTO ABU BAKAR;
 - b. Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berisi 8000 liter dengan sopir SALAM adalah milik TOTO ABUBAKAR;
 - c. Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Jenis Mbrgl/L. Truck Bak Ka, Tahun Pembuatan 2011, TNKB : AD 1895 BF, berisi 4000 liter BBM Solar dengan sopir Sdr. SATIM adalah milik Terdakwa.
- bahwa saksi mengetahui harga bahan bakar solar yang di beli;
 - a. SPBU di wilayah Balong Gandu Karawang, maksimal pembelian sebesar Rp. 1.000.000, isi \pm 194 liter;
 - b. SPBU di wilayah Bakan Maja Karawang, maksimal pembelian sebesar Rp. 300.000, isi \pm 58 liter;
 - c. SPBU di wilayah Dawan Cikampek Karawang, maksimal pembelian sebesar Rp. 300.000, isi \pm 58 liter;
 - d. SPBU di wilayah Pancawati Karawang, maksimal pembelian sebesar Rp. 1.000.000, dengan pengisian 2 kali @ Rp. 500.000, isi \pm 97 liter;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPBU di wilayah Kosambi Karawang, maksimal pembelian sebesar Rp. 300.000, isi \pm 58 liter;
- f. SPBU di wilayah Karawang Barat, maksimal pembelian sebesar Rp. 300.000, isi \pm 58 liter;
- g. SPBU di wilayah Cibatu Purwakarata, maksimal pembelian sebesar Rp. 300.000, isi \pm 58 liter;
- h. SPBU di wilayah Maracang Purwakarta, maksimal pembelian sebesar Rp. 300.000, isi \pm 58 liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. SAKSI M HASBULLOH Als HASBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan pekerjaan antara saksi dengan saudara Terdakwa
- bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan karena Penyalahgunaan Pengangkutan Biaga Bahan Bakar Minyak, gas, liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Endang Hambali yang merupakan saudara dari Terdakwa dan juga pemilik dari Tempat pangkalan minyak;
- Bahwa saksi dalam pangkalan tersebut bertugas sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih selama 4 bulan. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Lapangan yaitu membagikan uang belanja Solar kepada Supir truk helikopter (Truck yang dimodifikasi untuk mengangkut solar);
- Bahwa saksi mengetahui Dittipiter Bareskrim Mabes Polri melakukan pengecekan dan penggerebekan terhadap tempat pangkalan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 kira-kira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tempat tersebut adalah Endang Hambali als H. Endang dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan H. Endang
- Bahwa saksi mendapat Gaji dari Endang Hambali Als H. Endang sebanyak Rp. 5.000.000,- per bulan dengan cara transfer ke rekening saksi

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas membagikan uang belanja ke Supir truk helikopter untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi berdasarkan perintah ENDANG HAMBALI Als H. ENDANG;
- Bahwa saksi Menggunakan kendaraan mitsubishi jenis truck sebanyak 3 (tiga) Unit Truck yang telah dimodifikasi untuk membeli bahan bakar solar tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi di SPBU dari harga normal yakni seharga Rp. 5.150,- namun kami memberikan tips kepada operator SPBU setiap kali pengisian Rp. 250,- per liter sehingga total membeli solar per liter seharga Rp. 5.400,- Selanjutnya BBM jenis Solar Subsidi tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 6.500,- sehingga keuntungan per liter sebesar Rp. 1.100,- setelah dikurangi pengeluaran lain seperti ongkos supir truck, ongkos bongkar total keuntungan bersih dapat meraih antara Rp 600 s/d Rp 700 per liternya
- Bahwa saksi mengetahui keuntungan yang diperoleh kurang lebih sekitar Rp. 800,- per liter. Dengan penjualan Solar sehari kurang lebih sekitar 24.000 liter maka keuntungan per hari kurang lebih sekitar Rp. 19.200.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui ENDANG HAMBALI Als H. ENDANG menjual BBM Solar ke Perusahaan Suplier BBM Industri (Transportir) yakni PT. DES dan PT. CNS. Adapun penjualannya Pak H. ENDANG langsung berkomunikasi dengan pemilik Perusahaan Suplier BBM Industri (Transportir) tersebut kemudian armada truk tronton perusahaan Suplier BBM Industri datang ke pangkalan mengambil langsung BBM solar dari pangkalan. Setelah truk tronton perusahaan Suplier BBM Industri kapasitas 16.000 liter datang ke pangkalan selanjutnya stok BBM Solar di pangkalan baik yang berada di Kempu penyimpanan maupun yang masih ada di Truk Colt diesel (Truk helikopter) di isi ke truk tronton perusahaan Suplier BBM Industri dengan menggunakan Pompa/ Alkon. Selanjutnya perusahaan langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer ke Rekening H. ENDANG.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan berupa:
 - a. 38.000 liter (38 ton) BBM jenis Solar
 - b. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 73, model light truck box, tahun pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE;
 - c. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, model light truck, tahun pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH;
 - d. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, jenis mbrg/l. truck bak ka, tahun pembuatan 2011, TNKB : AD 1895 BF;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tahun pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA
- f. 1 (satu) unit tronton tangki hino, TNKB : B 9056 VFU;
- g. 38000 (tiga puluh delapan ribu) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- h. 38 (tiga puluh delapan) buah kempu kapasitas 1000 liter;
- i. 1 (satu) buah drem kapasitas 200 liter;
- j. 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
- k. 2 (dua) buah alkon;
- l. 2 (dua) buah mesin pompa kecil;
- m. 3 (tiga) buah selang besar;
- n. 2 (dua) buah selang kecil;
- o. 1 (satu) buah corong.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 7.000 liter solar berada di unit mitsubishi colt diesel fe 73, model light truck box, tahun pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE yang telah di modifikasi. Kemudian 7.500 liter berada di mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, model light truck, tahun pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH yang telah di modifikasi, kemudian 3.500 liter berada di mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, jenis brg/l. truck bak ka, tahun pembuatan 2011, TNKB : AD 1895 BF yang telah di modifikasi, dan 1.000 liter berada di tronton tangki hino, tahun pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, 8.000 liter berada di tronton tangki hino, TNKB : B 9056 VFU, 11.000 liter berada di Kempu penampungan, sehingga Jumlah solar sebanyak 38.000 liter.;
- Bahwa saksi mengetahui pangkalan tersebut milik Terdakwa dan Saksi H. Endang tidak memiliki perizinan pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Solar sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Pengangkutan Bahan Bakar Solar ini milik Terdakwa dan juga adik kandung Terdakwa Endang Hambali yang merupakan usaha keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan di TKP TKP sebanyak 40.000 liter (40 ton) adapun kepemilikan solar tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut
 - a. 7.000 liter Solar berada di unit mitsubishi colt diesel fe 73, model light truck box, tahun pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE yang telah di modifikasi adalah milik H. TOTO ABUBAKAR;
 - b. 7.500 liter berada di mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, model light truck, tahun pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH yang telah di modifikasi ADALAH milik H. TOTO ABUBAKAR

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3.500 liter berada di mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, jenis mbrg/l. truck bak ka, tahun pembuatan 2011, TNKB : AD 1895 BF yang telah di modifikasi adalah milik H. TOTO ABUBAKAR
 - d. 1.000 liter berada di tronton tangki hino, tahun pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA; adalah milik H. TOTO ABUBAKAR;
 - e. 8.000 liter berada di tronton tangki hino, TNKB : B 9056 VFU adalah milik H. ENDANG HAMBALI;
 - f. 11.000 liter berada di Kempu penampungan milik H. TOTO ABUBAKAR dan H. ENDANG HAMBALI dengan rincian milik H. TOTO ABUBAKAR sebanyak 8.000 liter dan milik H. ENDANG HAMBALI sebanyak 3.000 liter.
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 nomor rekening yang sering digunakan H. Endang Hambali yakni Rek Bank Mandiri 1550010916420, Rek Bank BCA 1080115306 Untuk rekening DEDE FIKRI AR RASYID Bank BCA No rek. 1080910475. Sedangkan untuk Nomor rekening Terdakwa saksi tidak tahu nomor rekeningnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
3. SAKSI SUNYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya menjadi saksi untuk perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menggaji saksi adalah Perih;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. Daya Energi Sentosa yang beralamat di Kampung Melayu Teluk Naga Kab. Tangerang Banten;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Daya Energi Sentosa kurang lebih 8 (delapan) bulan dan bertugas mengangkut solar dari pangkalan minyak ke Industri atau Garasi PT. Daya Energi Sentosa;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Daya Energi Sentosa bergerak dalam bidang angkutan/transporter bahan bakar minyak berupa solar. Adapun pimpinan PT. Daya Energi Sentosa adalah PERIH;
 - Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang sering saksi bawa untuk mengangkut solar dari pangkalan minyak ke industri adalah kendaraan Truk tangki yang

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkapasitas 16.000 liter/16 Ton dengan plat nomor : B 9141 NFU

- Bahwa pada saat penggerebekan saksi sedang berada di dalam pangkalan BBM Solar dan sedang melihat proses pengecoran dari truk box (Helikopter) TNKB : T 8841 AE dipindahkan ke truk tanki milik PT. Daya Energi Sentosa TNKB : B 9141 NFU;
- Bahwa kendaraan yang sering dibawa oleh saksi untuk mengangkut Solar dari pangkalan minyak ke industry adalah kendaraan truk tangki yang berkapasitas 16.000/ 16 tondengan Plat B 9141 NFU.
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dan penanggungjawab pangkalan BBM Solar tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi H. Endang, saksi mengetahui Pangkalan tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. SAKSI YUDA RAMADHONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya menjadi saksi karena perkara penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi bekerja di Gudang/ Pangkalan Bahan Bakar Solar milik Saksi ENDANG HAMBALI dan Terdakwa yang beralamat di Kp. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menggaji Saksi
- Bahwa saksi telah bekerja dengan Terdakwa dan adik Terdakwa (Saksi Endang Hambali) sejak bulan Mei 2021; Adapun kegiatan yang dilakukan di Gudang / Pangkalan Bahan Bakar Solar tersebut adalah di awali dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi dari SPBU SPBU yang berada di Wilayah Cikampek dan Purwakarta dengan menggunakan mobil Cold Diesel dan panther yang sudah di modifikasi dalam bentuk pada baknya tersebut terdapat Tangki atau Kempu untuk menampung BBM Solar bersubsidi dengan kapasitas 4 Ton dan 8 Ton yang biasa kami sebut dengan mobil Helikopter. Yang selanjutnya BBM Solar bersubsidi hasil pembelian dari SPBU oleh mobil Helikopter tersebut di bawa ke Pangkalan milik Terdakwa dan selanjutnya di turunkan dan dipindahkan ke Kempu yang ada di pangkalan selanjutnya dari

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempu dijual dengan cara dipindahkan ke Truk Tangki Industri secara tidak resmi / Illegal atau dari Mobil Helikopter langsung di pindahkan ke Truk Tangki Industri.;

- Bahwa saksi berperan untuk Menerima penyerahan uang belanja BBM Solar dari Saksi ENDANG HAMBALI dan kemudian menyalurkan dan menyerahkan ke Sopir Helikopter atas perintah Saksi ENDANG HAMBALI, tugas yang sama juga dilakukan oleh rekan saksi Sdr M. HASBULLOH al. HASBI. Serta, mengarahkan mobil Helikopter harus mengisi ke mobil Truk Tangki yang mana;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tersebut atas perintah Saksi ENDANG HAMBALI dan dalam menjalankan pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Saksi ENDANG HAMBALI.
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dan Saksi Endang Hambali adalah selaku pemilik, Penanggung jawab, Pemodal, mengatur dan memerintahkan kegiatan di pangkalan BBM Solar Illegal tersebut, yang melakukan koordinasi dengan para pihak untuk kelancaran kegiatan tersebut, menggaji serta membayar upah pekerja dan yang mengurus penjualan di Pangkalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Usaha BBM Solar Illegal milik Terdakwa tersebut adalah Mobil Cold Diesel atau panther yang sudah di modifikasi (Mobil Helikopter), mesin alkon, untuk memindahkan solar dari mobil Helikopter ke Kempu atau ke Tangki, kempu untuk menampung solar yang dipindahkan dari mobil Helikopter, mesin pompa untuk memindahkan solar, jerigen, untuk sarana yang digunakan oleh Ojek untuk membeli di SPBU, Slang, untuk menyalurkan solar, corong;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian BBM Solar bersubsidi yang dilakukan dengan menggunakan mobil Helikopter tersebut adalah setelah uang belanja solar yang saksi terima dari saksi ENDANG HAMBALI kemudian uang belanja tersebut setelah saksi serahkan ke sopir Helikopter sesuai petunjuk saksi ENDANG HAMBALI, kemudian sopir dengan cara mobil Helikopter tersebut membeli / mengisi solar di setiap SPBU yang ada di sekitar Cikampek, Karawang dan Purwakarta dengan pembelian sekitar 200 liter di setiap SPBU dan sistim keluar masuk SPBU dengan pembelian harga normal yaitu Rp. 5.150/liter, untuk kelancaran pengisian di SPBU tersebut sopir sering melakukan kerja sama dengan cara pemberian uang tips ke petugas operator SPBU supaya bisa melakukan pengisian berulang ulang di satu SPBU. Adapun cara kerja pengisian solar ke mobil Helikopter tersebut adalah pengisian tetap melalui tangki mobil seperti biasanya namun dalam mobil Helikopter tersebut solar yang ada di tangki langsung disedot oleh pompa yang sudah dipasang pada mobil tersebut

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga solar yang masuk ke tangki langsung berpindah ke kempu yang ada di dalam mobil helikopter tersebut. Selain membeli dengan cara menggunakan mobil Helikopter, kebutuhan pangkalan juga menggunakan para ojek dengan cara membeli dengan menggunakan jerigen pada SPBU yang selanjutnya pangkalan membeli kepada ojek seharga Rp. 5.600;

- Bahwa Saksi sebagai sebagai pekerja di pangkalan BBM Solar milik Terdakwa dan Saksi ENDANG HAMBALI tersebut saksi mendapatkan upah /gaji sebesar sebesar Rp. 400.000,- / per mobil bongkar dan saksi di gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk kegiatan penyelewengan BBM Solar Subsidi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah melakukan pembelian BBM Solar Subsidi di SPBU SPBU dengan harga normal yaitu Rp. 5150,-/liter dengan menggunakan mobil / Truk yang sudah dimodifikasi (Helikopter) dan setelah masing-masing Truk Modifikasi (Helikopter) penuh terisi 8.000 liter dan ada juga yang kapasitas 4.000 liter maka Truk Modifikasi (Helikopter) tersebut kembali ke pangkalan, di pangkalan kemudian kalau sudah ada Tangki Solar Non Subsidi (sebagai pembeli) yang sudah berada di pangkalan, maka Solar Subsidi yang berada di Truk Modifikasi (Helikopter) langsung dipindahkan oleh petugas Bongkar/ Over Tap ke Mobil Truk Tangki Non Subsidi namun jika belum ada Truk Tangki Non Subsidi yang berada di pangkalan maka Solar Subsidi yang ada di Truk Modifikasi (Helikopter) dipindahkan dulu oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Kempu Kempu yang ada di pangkalan, baru kemudian setelah ada Truk Tangki Non Subsidi masuk, Solar Subsidi yang yang berada di Kempu-kempu tersebut dipindahkan ke Truk Tangki Non Subsidi oleh petugas Bongkar / Over Tap dan setelah Truk Tangki Non Subsidi penuh terisi sebanyak 16.000 liter dan ada juga yang 8.000 liter, maka Truk Tangki Non Subsidi pergi meninggalkan pangkalan, begitu seterusnya. Adapun penjualan Solar Subsidi ke Truk Tangki Non Subsidi tersebut dijual di atas harga normal.
- Bahwa saksi mengetahui penggerebekan Pangkalan minyak Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira pukul 20.00 Wib di Jl. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat, dimana pada saat itu saya sedang di dalam menunggu pengecoran;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat polisi datang berupa:
 - a. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 73, model light truck box, tahun pembuatan 2012, tnkb : t 8841 ae;
 - b. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, model light truck, tahun pembuatan 2014, tnkb : t 8652 ah;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, jenis mbrgl. truck bak ka, tahun pembuatan 2011, tnkb : ad 1895 bf;
 - d. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tahun pembuatan 2017, tnkb : b 9141 nfa;
 - e. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tnkb : b 9056 vfu;
 - f. 38000 (tiga puluh delapan ribu) liter bahan bakar minyak jenis solar;
 - g. 38 (tiga puluh delapan) buah kempu kapasitas 1000 liter;
 - h. 1 (satu) buah drem kapasitas 200 liter;
 - i. 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
 - j. 2 (dua) buah alkon;
 - k. 2 (dua) buah mesin pompa kecil;
 - l. 3 (tiga) buah selang besar;
 - m. 2 (dua) buah selang kecil;
 - n. 1 (satu) buah corong.
- Bahwa Saksi mengetahui SPBU yang menjadi tempat pembelian bahan bakar yaitu SPBU di wilayah Balong Gandu Karawang, SPBU di wilayah Bakan Maja Karawang, SPBU di wilayah Dawan Cikampek Karawang, SPBU di wilayah Pancawati Karawang, SPBU di wilayah Kosambi Karawang, SPBU di wilayah Karawang Barat, SPBU di wilayah Cibat Purwakarta, dan SPBU di wilayah Marancang Purwakarta,;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemilik dan penanggungjawab pangkalan BBM Solar tersebut milik Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha yang dimiliki Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
5. SAKSI V TAUFIK ROBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perkara Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, Liquefied Gas yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi bekerja di Saya bekerja di Gudang/ Pangkalan Bahan Bakar Solar milik Saksi ENDANG HAMBALI dan Terdakwa yang beralamat di Kp. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah 1 (satu) minggu bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Pangkalan tersebut telah ada sejak bulan Mei 2021; Adapun kegiatan yang dilakukan di Gudang / Pangkalan Bahan Bakar Solar tersebut adalah diawali dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi dari SPBU SPBU yang berada di Wilayah Cikampek dan Purwakarta dengan menggunakan mobil Cold Diesel dan panther yang sudah di modifikasi dalam bentuk pada baknya tersebut terdapat Tangki atau Kempu untuk menampung BBM Solar bersubsidi dengan kapasitas 4 Ton dan 8 Ton yang biasa kami sebut dengan mobil Helikopter. Yang selanjutnya BBM Solar bersubsidi hasil pembelian dari SPBU oleh mobil Helikopter tersebut di bawa ke Pangkalan milik tersangka TOTO ABU BAKAR dan selanjutnya di turunkan dan dipindahkan ke Kempu yang ada di pangkalan selanjutnya dari Kempu dijual dengan cara dipindahkan ke Truk Tangki Industri secara tidak resmi / Illegal atau dari Mobil Helikopter langsung di pindahkan ke Truk Tangki Industri.;
- Bahwa saksi dalam pangkalan tersebut berperan Mengecek mobil yang masuk ke pangkalan minyak antara lain mendatakan nama sopir, plat nomor kendaraan dan berapa banyak jumlah solar yang dibawa masuk ke pangkalan minyak;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengupah Saksi yaitu pekerja juga di pangkalan BBM Solar tersebut bernama Saksi YUDA RAMADHONA atau Saksi M. HASBULLOH. Adapun system pembayaran gaji/upah saksi adalah setiap pulang dari pangkalan minyak saya digaji/diupah sebesar Rp. 200.000,-.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Endang Hambali merupakan pemilik pangkalan BBM Solar, Penanggung jawab, Pemodal, mengatur dan memerintahkan kegiatan di pangkalan BBM Solar Illegal tersebut, yang melakukan koordinasi dengan para pihak untuk kelancaran kegiatan tersebut, menggaji serta membayar upah pekerja dan yang mengurus penjualan.;
- Bahwa Saksi mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Usaha BBM Solar Illegal milik Tersangka TOTO ABU BAKAR tersebut adalah Mobil Cold Diesel atau panther yang sudah di modifikasi (Mobil Helikopter), mesin alkon, untuk memindahkan solar dari mobil Helikopter ke Kempu atau ke Tangki, kempu untuk menampung solar yang dipindahkan dari mobil Helikopter, mesin pompa untuk memindahkan solar, jerigen, untuk sarana yang digunakan oleh Ojek untuk membeli di SPBU, Slang, untuk menyalurkan solar, corong;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pembelian BBM Solar bersubsidi yang dilakukan dengan menggunakan mobil Helikopter tersebut adalah setelah uang belanja solar yang saksi terima dari saksi ENDANG HAMBALI kemudian uang belanja

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah saksi serahkan ke sopir Helikopter sesuai petunjuk saksi ENDANG HAMBALI, kemudian sopir dengan cara mobil Helikopter tersebut membeli / mengisi solar di setiap SPBU yang ada di sekitar Cikampek, Karawang dan Purwakarta dengan pembelian sekitar 200 liter di setiap SPBU dan sistem keluar masuk SPBU dengan pembelian harga normal yaitu Rp. 5.150/liter, untuk kelancaran pengisian di SPBU tersebut sopir sering melakukan kerja sama dengan cara pemberian uang tips ke petugas operator SPBU supaya bisa melakukan pengisian berulang ulang di satu SPBU. Adapun cara kerja pengisian solar ke mobil Helikopter tersebut adalah pengisian tetap melalui tangki mobil seperti biasanya namun dalam mobil Helikopter tersebut solar yang ada di tangki langsung disedot oleh pompa yang sudah dipasang pada mobil tersebut sehingga solar yang masuk ke tangki langsung berpindah ke kempu yang ada di dalam mobil helikopter tersebut. Selain membeli dengan cara menggunakan mobil Helikopter, kebutuhan pangkalan juga menggunakan para ojek dengan cara membeli dengan menggunakan jerigen pada SPBU yang selanjutnya pangkalan membeli kepada ojek seharga Rp. 5.600;

- Bahwa Saksi mengetahui bentuk kegiatan penyelewengan BBM Solar Subsidi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah melakukan pembelian BBM Solar Subsidi di SPBU SPBU dengan harga normal yaitu Rp. 5150,-/liter dengan menggunakan mobil / Truk yang sudah dimodifikasi (Helikopter) dan setelah masing-masing Truk Modifikasi (Helikopter) penuh terisi 8.000 liter dan ada juga yang kapasitas 4.000 liter maka Truk Modifikasi (Helikopter) tersebut kembali ke pangkalan, di pangkalan kemudian kalau sudah ada Tangki Solar Non Subsidi (sebagai pembeli) yang sudah berada di pangkalan, maka Solar Subsidi yang berada di Truk Modifikasi (Helikopter) langsung dipindahkan oleh petugas Bongkar/ Over Tap ke Mobil Truk Tangki Non Subsidi namun jika belum ada Truk Tangki Non Subsidi yang berada di pangkalan maka Solar Subsidi yang ada di Truk Modifikasi (Helikopter) dipindahkan dulu oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Kempu Kempu yang ada di pangkalan, baru kemudian setelah ada Truk Tangki Non Subsidi masuk, Solar Subsidi yang berada di Kempu-kempu tersebut dipindahkan ke Truk Tangki Non Subsidi oleh petugas Bongkar / Over Tap dan setelah Truk Tangki Non Subsidi penuh terisi sebanyak 16.000 liter dan ada juga yang 8.000 liter, maka Truk Tangki Non Subsidi pergi meninggalkan pangkalan, begitu seterusnya. Adapun penjualan Solar Subsidi ke Truk Tangki Non Subsidi tersebut dijual di atas harga normal.
- Bahwa Saksi mengetahui pangkalan minyak tersebut didatangi polisi Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira pukul 20.00 Wib di Jl. Kali Asin Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat, dimana pada saat itu saya sedang di dalam menunggu pengecoran

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat polisi datang ke pangkalan berupa:

- a. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 73, model light truck box, tahun pembuatan 2012, tnkb : t 8841 ae;
- b. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, model light truck, tahun pembuatan 2014, tnkb : t 8652 ah;
- c. 1 (satu) unit mitsubishi colt diesel fe 74 hdv, jenis mbrgl. truck bak ka, tahun pembuatan 2011, tnkb : ad 1895 bf;
- d. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tahun pembuatan 2017, tnkb : b 9141 nfa;
- e. 1 (satu) unit tronton tangki hino, tnkb : b 9056 vfu;
- f. 38000 (tiga puluh delapan ribu) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- g. 38 (tiga puluh delapan) buah kempu kapasitas 1000 liter;
- h. 1 (satu) buah drem kapasitas 200 liter;
- i. 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
- j. 2 (dua) buah alkon;
- k. 2 (dua) buah mesin pompa kecil;
- l. 3 (tiga) buah selang besar;
- m. 2 (dua) buah selang kecil;
- n. 1 (satu) buah corong.

- Bahwa Saksi mengetahui SPBU tempat membeli Bahan Bakar Minyak yaitu SPBU di wilayah Balong Gandu Karawang, SPBU di wilayah Bakan Maja Karawang, SPBU di wilayah Dawan Cikampek Karawang, SPBU di wilayah Pancawati Karawang, SPBU di wilayah Kosambi Karawang, SPBU di wilayah Karawang Barat, SPBU di wilayah Cibat Purwakarta, dan SPBU di wilayah Marancang Purwakarta.;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dan penanggungjawab pangkalan BBM Solar tersebut adalah Saksi ENDANG HAMBALI dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui usaha Saksi Endang Hambali dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. SAKSI VI ADI GUNTOR Odibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar, Minyak, Gas, Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja sabagai Operator SPBU 34.41318 yang berada di Area Desa Balong Gandu Kecamatan Jati Sari Karawang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik SPBU
- 34.41318 tersebut adalah PT. Anggiat MajuatasnamaSdr. JORANG SIRAIT (Alm.);Bahwa Saksi telah bekerja bersama Terdakwa selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 Truk Cold Diesel Yaitu 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, Tnkb : T 8841 Ae, 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, Tnkb : T 8652 Ah, 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Jenis Mbrg/L. Truck Bak Ka, Tahun Pembuatan 2011, Tnkb : Ad 1895 Bf, Sering Melakukan Pengisian / Pembelian Bbm Solar subsidi di SPBU tempat saya bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Solar setiap hari selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi terakhir melayani pengisian BBM Solar kepada ke 3 Truk Cold Diesel tersebut adalah pada hari Kamis dan Jumat tanggal 23 dan 24 September 2021 sekira dari Jam. 20.00 s/d 05.00 Wib, namun dihari hari sebelumnya selama 3 bulan belakangan ini Saksi sering melayani pengisian ke 3 Truk Cold Diesel tersebut. Selain saksi juga teman –teman saksi operator SPBU lainnya (Sdr OPAN dan ADEK) juga pernah melayani melakukan pengisian BBM Solar subsidi kepada ke 3 Truk Cold Diesel tersebut.
- Bahwa Saksi mengaku diberikan uang tip pada pengisian dengan sekali pengisian sebanyak Rp. 400.000 s/d Rp. 500.000, dan setelah selesai Saksi selaku operator diberi uang tips oleh sopir atau kenek sebanyak Rp. 25.000 untuk pengisian Rp. 500.000,- dan Truk kemudian keluar dari SPBU namun selang 1 s/d 2 jam Truk tersebut masuk lagi dan melakukan pengisian lagi dengan cara seperti semula,;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam satu malam tersebut Truk tersebut bisa melakukan pengisian sebanyak 3 kali, begitu seterusnya. Para Operator SPBU bekerja bergantian setiap setengah jam pada 4 Mesin Dispenser SPBU (Solar Subsidi, Pertamina, Paltalite dan Paltalite Subsidi) Sehingga pelayanan terhadap ke 3 Truk Modifikasi tersebut kami lakukan bergantian.;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali;
- Bahwa Saksi bersedia melayani penjualan tersebut karena diberikan uang untuk membeli rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

7. SAKSI VII OPAN SUPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan sebagai saksi untuk perkara Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, Liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator SPBU 34.41318 yang berada di Area Desa Balong Gandu Kecamatan Jati Sari Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik SPBU 34.41318 tersebut adalah PT. Anggiat MajuatasnamaSdr. JORANG SIRAIT (Alm.);
- Bahwa Saksi bekerja telah 1 (satu) tahun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terdapat 3 Truk Cold Diesel yaitu 1 (SATU) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 73, MODEL LIGHT TRUCK BOX, TAHUN PEMBUATAN 2012, TNKB : T 8841 AE, 1 (SATU) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, MODEL LIGHT TRUCK, TAHUN PEMBUATAN 2014, TNKB : T 8652 AH, 1 (SATU) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRGL. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, sering melakukan pengisian / pembelian BBM Solar subsidi di SPBU tempat saya bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar tersebut setiap hari selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir saksi melayani pengisian BBM Solar kepada ke 3 Truk Cold Diesel tersebut adalah pada hari Kamis malam tanggal 23 dan hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar dari Jam. 17.00 s/d 02.00 Wib, namun dihari hari sebelumnya selama 3 bulan belakangan ini saya sering melayani pengisian ke 3 Truk Cold Diesel tersebut.
- Bahwa Saksi mengaku dikasih tips pada pengisian dengan sekali pengisian sebanyak Rp. 400.000 s/d Rp. 500.000, dan setelah selesai kami operator diberi

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tips oleh sopir atau kenek sebanyak Rp. 30.000 atau Rp. 50.000,- untuk pengisian Rp. 500.000,-;

- Bahwa saksi mengetahui biasanya dalam satu malam tersebut Truk tersebut bisa melakukan pengisian sebanyak 3 kali, begitu seterusnya. Para Operator SPBU bekerja bergantian setiap setengah jam pada 4 Mesin Dispenser SPBU (Solar Subsidi, Pertamina, Peralite dan Peralite Subsidi) Sehingga pelayanan terhadap ke 3 Truk Modifikasi tersebut kami lakukan bergantian.;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali;
- Bahwa Saksi bersedia melayani penjualan tersebut karena diberikan uang untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

8. SAKSI ADE YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dipersidangan untuk perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator SPBU 34.41318 yang berada di Area Desa Balong Gandu Kecamatan Jati Sari Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik SPBU 34.41318 tersebut adalah PT. Anggiat Maju atas nama Sdr. JORANG SIRAIT (Alm.);
- Bahwa Saksi sudah berkeja selama 3 (tiga) Tahun dengan Terdakwa;
- Bahwa terdapat 3 Truk Cold Diesel yaitu 1 (SATU) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, Tnkb : T 8841 Ae, 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, Tnkb : T 8652 Ah, 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Jenis Mbrg/L. Truck Bak Ka, Tahun Pembuatan 2011, Tnkb : Ad 1895 Bf, sering melakukan pengisian / pembelian BBM Solar subsidi di SPBU tempat saya bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak Solar tersebut setiap hari selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi terakhir melayani pengisian BBM Solar kepada ke 3 Truk Cold

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel tersebut adalah pada hari Rabu malam tanggal 22 September 2021 sekitar dari Jam. 17.00 s/d 08.00 Wib, namun dihari hari sebelumnya selama 3 bulan belakangan ini saya sering melayani pengisian ke 3 Truk Cold Diesel tersebut.

- Bahwa saksi mengaku mendapatkan tips oleh sopir atau kenek sebanyak Rp. 30.000 atau Rp. 50.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui Biasanya dalam satu malam tersebut Truk tersebut bisa melakukan pengisian sebanyak 3 kali, begitu seterusnya. Para Operator SPBU bekerja bergantian setiap setengah jam pada 4 Mesin Dispenser SPBU (Solar Subsidi, Pertamina, Peralite dan Peralite Subsidi) Sehingga pelayanan terhadap ke 3 Truk Modifikasi tersebut kami lakukan bergantian.;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi mengaku melayani pembelian Bahan Bakar Minyak Solar tersebut untuk mendapatkan uang rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

9. SAKSI SUKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ia dihadirkan dalam persidangan dikarenakan perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, gas, liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas SPBU 34.41318 yang berada di Area Desa Balong Gandu Kecamatan Jati Sari Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik SPBU 34.41318 tersebut adalah PT. Anggiat Maju atas nama Sdr. JORANG SIRAIT (Alm.);
- Bahwa saksi telah bekerja dengan Terdakwa selama 10 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 3 Truk Cold Diesel yaitu 1 (SATU) Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, 1 (Satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Jenis MBRG/L. Truck Bak KA, Tahun Pembuatan 2011,

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKB : AD 1895 BF, sering melakukan pengisian / pembelian BBM Solar subsidi di SPBU tempat saya bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut telah dimodifikasi yang Saksi sebut dengan dengan helicopter bak mobil tersebut terdapat tangki/kempu sebagai penampungan solar;
- Bahwa Saksi mengaku diberi uang tips oleh sopir atau kenek sebanyak Rp. 25.000 atau Rp. 30.000,-, yang kemudian dikumpulkan untuk dibagi setelah selesai jam kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Biasanya dalam satu malam tersebut Truk tersebut bisa melakukan pengisian sebanyak 3 kali, begitu seterusnya. Para Operator SPBU bekerja bergantian setiap setengah jam pada 4 Mesin Dispenser SPBU (Solar Subsidi, Pertamina, Peralite dan Peralite Subsidi) Sehingga pelayanan terhadap ke 3 Truk Modifikasi tersebut kami lakukan bergantian.;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Solar;
- Bahwa Saksi mengaku melayani pembelian Bahan Bakar Solar untuk mendapatkan uang tambahan rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang ditunjukan di persidangan adalah mobil yang telah dimodifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

10. SAKSI SALAM SUPRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan ke Persidangan untuk menjadi Saksi dari Perkara Penyalahgunanna Pengangkutan Minyak, Gas, Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja Sebagai Sopir truck di Pangkalan Minyak yang beralamat di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pangkalan minyak tersebut milik Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali;
- Bahwa Saksi mengaku honor setiap Rit (sekali jalan) untuk belanja solar sebanyak 8 ton (8000 liter) diberikan uang belanja sebesar Rp. 41.200.000,-;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian penuh 8 ton biasa memerlukan waktu 3 hari 3 malam dengan uang jalan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) uang jalan tersebut termasuk uang makan dan minum sisanya sekitar Rp. 800.000,-, saksi bagi 2 dengan kemet masing-masing menerima saksi menerima Rp. 450.000,- dan kemet menerima Rp. 350.000,;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang digunakan adalah kendaraan Truk colt diesel yang telah dimodifikasi yang di dalam Baknya berisi tanki/ Kempu yang dipasang mesin penyedot kapasitas 8000 lt / 8 Ton (TrukHelikopter) dengan plat nomor : T 8652 AH;
 - Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui truk yang dikendarai oleh Saksi untuk membeli Bahan Bakar Solar adalah milik Terdakwa dengan jenis kendaraan Colt Diesel (trukhelikopter) dengan TNKB 8652 AH;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat 5 Truk ColT Diesel yang telah dimodifikasi dengan kapasitas mulai dari 4.000 liter s/d 8.000 liter dimana 3 Unit Colt diesel kapasitas dari 4.000 liter dan 8.000 liter;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli Bahan Bakar Minyak tersebut dari Saksi Yudha Ramadhona
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat mobil Terdakwa yang ditemukan dan menjadi Barang Bukti dalam Perkara Saksi H. Endang Hambali, yaitu:
 - a. Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berisi 8000 liter BBM Solar dengan sopir SALIM adalah milik TOTO ABU BAKAR;
 - b. Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berisi 8000 liter dengan sopir SALAM adalah milik TOTO ABUBAKAR;
 - c. Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, JenisMbrg/L. Truck Bak Ka, Tahun Pembuatan 2011, TNKB : AD 1895 BF, berisi 4000 liter BBM Solar dengan sopir Sdr. SATIM adalah milik Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan usaha milik Terdakwa dan Saksi H. Endang Hambali tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

11. SAKSI ENDANG HAMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan saudara dan juga pekerjaan dengan Terdakwa. Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan atas Perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, gas, liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik Bahan Bakar Solar adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bahan bakar tersebut sebanyak kurang lebih 40 ton;
- Bahwa Saksi mengaku hanya memiliki 4 ton dan 36 ton nya milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Bahan Bakar Solar bersubsidi diperoleh dari Pom Bensin, saksi mendapatkan Bahan Bakar Solar dari kencingan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan kendaraan Truk Box yang telah dimodifikasi yang didalam baknya berisi tanki yang dilengkapi dengan mesin penyedot solar kapasitas 8000 lt / 8 Ton (yang biasa sebut mobil helikopter).
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli bahan bakar dengan menggunakan uang masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui harga 4 ton sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/liter;
- Bahwa Saksi mengetahui menjual Bahan Bakar Solar kepada Industri dengan diambil oleh mobil Industri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menjalankan bisnis kurang lebih sekitar 3-4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menjalankan bisnis ini diikuti oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui Pangkalan tersebut milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah pangkalan tersebut milik orang lain yang Saksi dan terdakwa sewa yang dibayar secara patungan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam menjalankan Kegiatan Usahanya tidak memiliki izin, dikarenakan perolehan izinnya yang berat dan sulit
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berusia lebih tua dari Saksi yaitu 63 tahun;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira jam 20.00 Wib telah terjadi penggerebekan di Pangkala Minyak tempat usaha Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Terdakwa dan alat alkon tersbut milik Saksi dapat dilihat dari bentuknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat penggerebekan terdapat kempu milik Saksi sebanyak 14 Kempu, 4 Kempu berisi solar dan 10 Kempu dalam keadaan kosong. Kempu milik Terdakwa sebanyak 24 kempu sengan rincian 8 Kempu berisi Solar, dan 16 Kempu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Solar kepada Industri dan pihak Industri yang mengambil;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat Beberapa truk Unit Cold Diesel yang telah dimodifikasi, yang di dalam bak truk tersebut ditempatkan tangki/kempu kapasitas 8000 liter juga ada yang 4000 liter atau disebut dengan Helikopter sebanyak 3 Truk Colt Diesel Modifikasi (Truk Helikopter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sebagai berikut

12. Saksi PERIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai pemilik PT. Daya Energi Sentosa yang beralamat di Jalan Raya Wates Teluk Naga, Kota Tangerang, Banten.
- Bahwa PT. Citra Nuansa Sinergi beroperasi sejak tanggal 16 September 2019 berdasarkan dokumen perusahaan yang meliputi :
 - a. NIB (Nomor Ijin Berusaha)
 - b. SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)
 - c. Sertifikat Ijin Pengangkutan

Usaha PT. Daya Energi Sentosa bergerak dalam bidang angkutan/ transportasi BBM Solar Non Subsidi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 20.00 WIB, penyidik Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri mendatangi pangkalan BBM Solar yang beralamat di Jl. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat. Selanjutnya Penyidik menemukan kendaraanTruk tangki yang

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkapasitas 16.000 liter/16 Ton, TNKB : B 9141 NFA milik PT. Daya Energi Sentosa, dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 24 September pukul 14.00 Wib saksi dihubungi oleh Driver/ Supir Tangki yang Bemama Saksi Sunyani tentang adanya penggerebekan oleh Petugas dari Bareskrim Polri di Pangkalan Minyak Milik Tersangka Endang Hambali di Jl. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat.

- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh saksi Sunyani Truk tangki yang berkapasitas 16.000 liter/16 Ton, TNKB : B 9141 NFA milik PT. Daya Energi Sentosa saksi sedang berada di Jakarta dan saksi tidak pernah memberikan instruksi/ perintah untuk melakukan pembelian Solar di pangkalan Minyak Solar milik Sdr. Endang Hambali.
- Bahwa PT. Daya Energi Sentosa memiliki 3 armada/ kendaraan tangki BBM masing-masing 1 (satu) unit kapasitas 16.000 Liter dan 2 (dua) unit kapasitas 8000 Liter nya dan system beroperasinya perusahaan yakni menerima upah angkut atas jasa pengangkutan BBM Solar Non Subsidi.
- Bahwa kendaraan tronton/ tangki kapasitas 16.000 liter/16 Ton, dimana salah satu kendaraan tangki TNKB : B 9141 NFA tersebut milik dari PT. Daya Energi Sentosa dan 1 (satu) kendaraan tangka lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Driver/ Supir armada/ kendaraan tangka tidak pernah melapor atau meminta ijin kepada saksi terkait pembelian BBM solar di pangkalan minyak milik Tersangka Endang Hambali;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

13. Saksi WANDI CITRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai pemilik PT. Citra Nuansa Sinergi yang beralamat di Perumahan Alam Indah Blok A. 3 No 6 kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
- Bahwa PT. Citra Nuansa Sinergi beroperasi sejak tanggal 16 September 2019 berdasarkan dokumen perusahaan yang meliputi :
 - a. NIB (Nomor Ijin Berusaha)
 - b. SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)
 - c. Sertifikat Ijin Pengangkutan
 - d. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha PT. Citra Nuansa Sinergi bergerak dalam bidang angkutan/ transportasi BBM Solar Non Subsidi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 20.00 WIB, penyidik Subdit I Ditpidter Bareskrim Polri mendatangi pangkalan BBM Solar yang beralamat di Jl. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat. Selanjutnya Penyidik menemukan kendaraan Truk tangki yang berkapasitas 16.000 liter/16 Ton, TNKB : B 9056 VFU milik PT. Citra Nuansa Sinergi. Awalnya saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh Driver/ Supir Tangki yang bernama Saksi SUNATA tentang adanya penggerekaban oleh Petugas dari Bareskrim Polri di Pangkalan Minyak Milik Saksi ENDANG HAMBALI di Jl. Kali Asin Desa Pangulah Kec. Kota Baru Kab. Karawang Jawa Barat.
- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh saksi SUNATA Truk tangki yang berkapasitas 16.000 liter/16 Ton, TNKB : B 9056 VFU milik PT. Citra Nuansa Sinergi saksi sedang berada di Tangerang dan saksi tidak pernah memberikan instruksi/ perintah untuk melakukan pembelian Solar di pangkalan Minyak Solar milik Saksi Endang Hambali.
- Bahwa PT. Citra Nuansa Sinergi memiliki 2 armada/ kendaraan tangki BBM masing-masing 1 (satu) unit kapasitas 16.000 Liter dan 1 (satu) unit kapasitas 8000 Liternya dan system beroperasinya perusahaan yakni menerima upah angkut atas jasa pengangkutan BBM Solar Non Subsidi.
- Bahwa kendaraan tronton/ tangki kapasitas 16.000 liter/16 Ton, dimana salah satu kendaraan tangki TNKB : B 9056 VFU tersebut milik dari PT. Citra Nuansa Sinergi.
- Bahwa driver/ Supir armada/ kendaraan tangka tidak pernah melapor atau meminta ijin kepada saksi terkait pembelian BBM solar di pangkalan minyak milik Tersangka Endang Hambali.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Ahli MUHAMAD IHSAN S.T

- Bahwa ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
 - e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - 1. **Kegiatan Usaha Hulu** yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
 - 2. **Kegiatan Usaha Hilir** mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi , Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 **dapat dilaksanakan oleh** :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; usaha kecil;
 - d. badan usaha swasta
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud



pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan **Kontrak Kerja Sama** dengan **Badan Pelaksana**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 13 bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa berdasarkan pasal Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 1 ayat 4, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan berdasarkan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Koperasi; Usaha kecil (KUK)
 - Badan Usaha Swasta (BUS)
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:
 - (1) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
 - (2) Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- Bahwa benar syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan BBM subsidi adalah konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada konsumen-konsumen pengguna tertentu.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan Non Subsidi sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Pemen ESDM

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerjasama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**

Bahwa selain itu, tugas mendistribusikan BBM yang disubsidi dipemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berdasarkan penetapan dan keputusan Kepala BPH Migas, PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Cooperindo Tbk adalah dua badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018-2022.

- Bahwa mengenai perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas dapat kami sampaikan sebagai berikut :
bahwa dalam melakukan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Angka 1 menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah. Pasal 23 Angka 2 bahwa "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pasal 15 ayat (1): untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat :
 - a. nama penyelenggara.



- b. jenis usaha yang diajukan.
- c. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan.
- d. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis dengan kegiatan usaha.
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
 - b. Profile Perusahaan (Company Profile).
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis. Saat ini dikeluarkan penerbitannya melalui BKPM sesuai dengan regulasi terkait berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission /OSS). yang pengaturannya sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Bahwa suatu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Subsidi dan kemudian diangkut serta menjual (niaga), tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan dan izin niaga hal tersebut



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Koperasi; Usaha kecil (KUK)
- Badan Usaha Swasta (BUS)

Sehingga yang diperbolehkan untuk kegiatan usahahilimigas adalah yang berbadan hukum bukan perseorangan.

b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Pemen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**

c. Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi harus berdasarkan ketentuan pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- d. Maka suatu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Subsidi dan kemudian diangkut serta menjual (niaga) serta mendapat keuntungan, tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan dan izin niaga dapat dikatakan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dapat ahli jelaskan yang dimaksud “ *Setiap orang* “ adalah setiap orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia.
- Bahwa berdasarkan pasal Diktum KESATU huruf b **Keputusan Menteri ESDM No. 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan**, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut :
 - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - c. Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa fungsi Pertamina sehubungan dengan Pendistribusian BBM jenis Minyak Solar serta apakah Pertamina ada mendistribusikan BBM jenis Minyak solar yang disubsidi Pemerintah untuk Wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.

PT. PERTAMINA (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah, dan telah ditugaskan oleh BPH Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu, baik untuk jenis Minyak Tanah (Kerosene) maupun Minyak Solar (Gas Oil) ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tahun anggaran 2018-2022, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk.

- Bahwa prosedur pendistribusian BBM jenis Solar disubsidi oleh Pemerintah hingga bisa sampai kepada Konsumen yang berhak untuk mendapatkan atau membeli minyak solar tersebut. Dapat kami sampaikan prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
 - b. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.
 - c. Selanjutnya konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada konsumen-konsumen pengguna tertentu.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan BBM Subsidi adalah sesuai dengan konsumen Pengguna dan titik serah BBM bersubsidi yang diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada



konsumen-konsumen pengguna tertentu dan Tidak ada syarat-syarat untuk mendapatkan Bahan bakar minyak non subsidi.

- Bahwa untuk Konsumen Pengguna Tertentu sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Batas penjualan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah dari SPBU / APMS kepada Konsumen / Masyarakat adalah sesuai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD terkait.
- Bahwa yang menjadi landasan Dasar Hukum SPBU / APMS dalam menerapkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepanjangan tangan Pertamina untuk menyalurkan BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu :

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, **BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.**

Berdasarkan pasal 3 angka 1 Pemen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**

- Bahwa tidak dibenarkan pemilik SPBU / APMS mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga jual BBM jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah karena harga tersebut telah ditetapkan berdasarkan **Keputusan Menteri ESDM No. 83 K/12/MEW/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.**

Bagi pemilik SPBU / APMS yang telah menaikkan harga jual BBM jenis Solar patut diduga melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa persyaratan bagi seseorang/badan usaha yang akan mendirikan SPBU di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan penunjukan penyalur dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah terkait kegiatan usaha yang akan dijalankannya, persyaratan tersebut diantaranya adalah :

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berbentuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan, Usaha Dagang atau Perusahaan Dagang;
 2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP Perusahaan;
 3. Bukti kepemilikan atau penguasaan atas fasilitas berupa tanah atau bangunan;
 4. Memiliki SIUP dan TDP;
 5. Memenuhi persyaratan teknis fasilitas dari BU-PIUNU;
 6. Memenuhi persyaratan perizinan lainnya dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa suatu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Subsidi dan kemudian mengangkut serta menjual (niaga), tanpa di lengkapi dengan izin niaga Maka suatu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Subsidi dan kemudian diangkut serta menjual (niaga) serta mendapat keuntungan, tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan dan izin niaga dapat dikatakan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berdasarkan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Koperasi; Usaha kecil (KUK)
 - Badan Usaha Swasta (BUS)
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerjasama antara BU Niaga Migas dan Penyalur**. Sehingga yang diperbolehkan untuk berkegiatan usaha hilir migas adalah yang berbadan hukum bukan perseorangan.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal dictum kesatu huruf b **Keputusan Menteri ESDM No. 83 K/12/MEM/2020** tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM Jenis **Minyak Solar Subsidi** adalah sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa **syarat** untuk mendapatkan BBM Subsidi adalah **sesuai dengan konsumen Pengguna dan titik serah (Lembaga Penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha) BBM bersubsidi** yang diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada konsumen-konsumen pengguna tertentu.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU untuk diniagakan/dijual kembali karena BBM Solar bersubsidi hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna dan konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan / dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Ahli DR CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa berdasarkan pasal 55 KUHP menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, sehingga meliputi perbuatan yang kualifikasi sebagai tindak pidana secara langsung dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tertentu, tetapi dipandang sebagai tindak pidana juga. Dalam hal ini dipandang sebagai tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan "**melakukan**" tindak pidana (*plegen*), yaitu mengujudkan seluruh isi rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang;
 - 2) Perbuatan "**turut serta melakukan**" tindak pidana (*medeplegen*), yaitu perbuatan turut campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana dengan melakukan kerjasama yang erat dengan mereka yang melakukan (*plegen*), yang dengan adanya kerjasama itu tindak pidana dapat diujudkan;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



- 3) Perbuatan “**menyuruh melakukan**” (*doenplegen*), yaitu perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, dalam hal mana dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaku (*pleger*) tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana atas atas itu;
- 4) Perbuatan “**menganjurkan**” (*uittokken*), yaitu perbuatan membujuk orang lain melakukan tindak pidana dengan, memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi sarana, kesempatan atau keterangan.
- Bahwa ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*) berfungsi memperluas daya bekerjanya rumusan-rumusan tindak pidana (*delict*), sehingga bukan saja perbuatan pelaku yang dipidana, tetapi perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan suatu tindak pidana, juga dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini salah satu fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah membatasi perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang kemudian orangnya juga dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) deliktu. Dengan demikian, bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagian bentuk-bentuk perbuatan yang pembuatnya dapat dipidana sebagai orang yang melakukan delik-delik penyertaan (*deelnemingdelicten*).
- Bahwa berdasarkan pengertian dan unsur-unsur penyertaan(*deelneming*) yang telah ahli kemukakan diatas, dikaitkan dengan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, menurut pendapat ahli sebagai Ahli Hukum Pidana, perbuatan Saksi TOTO ABU BAKAR dapat dipandang sebagai perbuatan “turut serta melakukan”(*medeplegen*) tindak pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pangkalan Bahan Bakar Solar jenis Solar Subsidi yang ternyata berdasarkan hasil penyidikan tidak memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*illegal*) yang dijalankan Tersangka ENDANG HAMBALI tidak terlepas dari peran dan keterlibatan saksi TOTO ABU BAKAR, sehingga dapat dipandang yang bersangkutan telah turut campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dengan melakukan kerjasama yang erat dengan Tersangka ENDANG HAMBALI selaku yang melakukan(*pleger*), yang dengan adanya kerjasama itu tindak pidana dapat diwujudkan.
- a) Alat Bukti Surat : Mendukung
Bahwa Alat bukti Surat diatur dalam pasal 187 KUHP, yaitu memuat pengertian dan syarat-syarat mengenai surat yang dapat diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat(1) huruf c KUHP, yaitu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan menjadi Terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengaku terdapat kurang lebih 40 ton memiliki Bahan Bakar Solar Subsidi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Solar tersebut dengan membeli di pom bensin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggerebekan terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira jam 20.00 Wib di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat, pada saat itu sedang melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan berupa 1 (satu) truk boks kapasitas 8.000 liter solar subsidi, 2 (dua) truk bak berisi masing-masing 4.000 liter solar subsidi, 1 (satu) truk solar Non Subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 7.500 liter, 1 (satu) truk solar non subsidi

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 16.000 liter telah berisi 1.000 liter solar subsidi, 11 (sebelas) bak/kempu masing-masing telah berisi 1.000 liter solar subsidi, 1 (satu) pompa/alkon.

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus memiliki izin. Terdakwa tidak mengurus perizinan dikarenakan belum cukup memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika membeli kencingan disbanding dengan membeli dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200,-/liter dan sebesar kurang lebih Rp. 280.000.000 selama 3 bulan menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku usaha Pengangkutan Bahan Bakar solar tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Solar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Solar selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Solar tersebut dengan memperkerjakan beberapa karyawan dan memerintahkan untuk diserahkan kepada para sopir dan knek untuk melakukan pembelian / membeli Solar Subsidi di SPBU SPBU di wilayah Karawang dan Purwakarta oleh sopir sopir dan knek dengan menggunakan Truk Modifikasi (Helikopter) dan setelah masing-masing Truk Modifikasi (Helikopter) penuh terisi 8.000 liter maka Truk Modifikasi (Helikopter) tersebut kembali ke pangkalan, di pangkalan kemudian kalau sudah ada Tangki Solar Non Subsidi (sebagai pembeli) yang sudah berada di pangkalan, maka Solar Subsidi yang berada di Truk Modifikasi (Helikopter) langsung dipindahkan oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Mobil Truk Tangki Non Subsidi namun jika belum ada Truk Tangki Non Subsidi yang berada di pangkalan maka Solar Subsidi yang ada di Truk Modifikasi (Helikopter) dipindahkan dulu oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Kempu Kempu yang ada di pangkalan, baru kemudian setelah ada Truk Tangki Non Subsidi masuk, Solar Subsidi yang berada di Kempu-kempu tersebut dipindahkan ke Truk Tangki Non Subsidi oleh petugas Bongkar / Over Tap dan setelah Truk Tangki Non Subsidi penuh terisi sebanyak 16.000 liter dan ada juga yang 8.000 liter, maka Truk Tangki Non Subsidi pergi meninggalkan pangkalan, begitu seterusnya,;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil modifikasi 3 Truk Cold Diesel dan 1 mobil modifikasi panther yang lain itu milik Endang Hambali dan ada punya Haji Bandi; yang saat ini dijadikan Barang Bukti;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Truk yang telah dimodifikasi tersebut dapat menampung kurang lebih 4 ton;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Solar tersebut kepada Industri yang diambil oleh pihak Industri;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Solar seharga Rp. 6.200,-/litter (enam ribu dua ratus Rupiah per liter) dan mendapatkan keuntungan sebulan sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mempekerjakan Saksi Yudha Ramadhona sebagai orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat barang milik Terdakwa dalam berkas untuk Perkara Endang Hambali;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Bahan Bakar Solar dari Kencingan;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya bekerja sama dengan Endang Hambali dalam hal sewa menyewa tempat Bersama seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuat pagar di tempat Pangkalan Minyak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5663/KKF/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DENNI AFRIADI, S.Si, MT, DIAN INDRIANI, S.Si., Apt, TASLIM MAULANA, S.Si, SIRAJUL UMAM, S.T selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan Solar dari kempu diberi kode 349/KIM/2021 terdeteksi biosolar, ditandai dengan adanya senyawa Phytane, Pristane, Methyl Stearat dan Methyl Palmitate dan Solar dari tangki diberi kode 350/KIM/2021 terdeteksi biosolar, ditandai dengan adanya senyawa Phytane, Pristane, Methyl Stearat dan Methyl Palmitate.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berikut STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Sudaryono SH.

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berikut STNK;
- 1 (satu) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRG/L. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, berikut STNK;
- 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, berikut STNK;
- 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2019, TNKB : B 9056 VFU, berikut STNK;
- 40.000 (empat puluh ribu) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 12 (dua belas) Buah Kempu Kapasitas 200 Liter (4 Kempu milik Endang Hambali, 4 Kempu milik Toto Abubakar);
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
- 2 (dua) Buah Alkon;
- 2 (dua) Buah Mesin Pompa Kecil;
- 1 (satu) Buah Drem Kapasitas 200 Liter;
- 3 (tiga) Buah Selang Besar;
- 2 (dua) Buah Selang Kecil;
- 1 (satu) Buah Corong;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam, Model: Rm-1190, Code: 059z4r5, Nomor Imei 1 : 357713100805073, Imei 2 : 357713100855078;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10+ Nomor Model: Sm-N975f/Ds, Nomor Serial: Rr8m9077h1b, Imei 1: 359259100484608, Imei 2: 35926010048460

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira jam 20.00 Wib di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa telah digerebek oleh pihak kepolisian, pada saat itu sedang melakukan kegiatan pengangkutan minyak solar bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) truk boks kapasitas 8.000 liter solar subsidi, 2 (dua) truk bak berisi masing-masing 4.000 liter solar subsidi, 1 (satu) truk solar Non Subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 7.500 liter, 1 (satu) truk solar non subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 1.000

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter solar subsidi, 11 (sebelas) bak/kempu masing-masing telah terisi 1.000 liter solar subsidi, 1 (satu) pompa/alkon.

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus memiliki izin. Terdakwa tidak mengurus perizinan dikarenakan belum cukup memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika membeli kencingan dibanding dengan membeli dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200,-/liter dan sebesar kurang lebih Rp. 280.000.000 selama 3 bulan menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku usaha Pengangkutan Bahan Bakar solar tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Solar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Solar selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Solar tersebut dengan memperkerjakan beberapa karyawan dan memerintahkan untuk diserahkan kepada para sopir dan knek untuk melakukan pembelian / membeli Solar Subsidi di SPBU SPBU di wilayah Karawang dan Purwakarta oleh sopir sopir dan knek dengan menggunakan Truk Modifikasi (Helikopter) dan setelah masing-masing Truk Modifikasi (Helikopter) penuh terisi 8.000 liter maka Truk Modifikasi (Helikopter) tersebut kembali ke pangkalan, di pangkalan kemudian kalau sudah ada Tangki Solar Non Subsidi (sebagai pembeli) yang sudah berada di pangkalan, maka Solar Subsidi yang berada di Truk Modifikasi (Helikopter) langsung dipindahkan oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Mobil Truk Tangki Non Subsidi namun jika belum ada Truk Tangki Non Subsidi yang berada di pangkalan maka Solar Subsidi yang ada di Truk Modifikasi (Helikopter) dipindahkan dulu oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Kempu Kempu yang ada di pangkalan, baru kemudian setelah ada Truk Tangki Non Subsidi masuk, Solar Subsidi yang berada di Kempu-kempu tersebut dipindahkan ke Truk Tangki Non Subsidi oleh petugas Bongkar / Over Tap dan setelah Truk Tangki Non Subsidi penuh terisi sebanyak 16.000 liter dan ada juga yang 8.000 liter, maka Truk Tangki Non Subsidi pergi meninggalkan pangkalan, begitu seterusnya,;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil modifikasi 3 Truk Cold Diesel dan 1 mobil modifikasi panther yang lain itu milik Endang Hambali dan ada punya Haji Bandi; yang saat ini dijadikan Barang Bukti;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Truk yang telah dimodifikasi tersebut dapat menampung kurang lebih 4 ton;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Solar tersebut kepada Industri yang diambil oleh pihak Industri;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Solar seharga Rp. 6.200,-/litter (enam ribu dua ratus Rupiah per liter) dan mendapatkan keuntungan sebulan sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mempekerjakan Saksi Yudha Ramadhona sebagai orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat barang milik Terdakwa dalam berkas untuk Perkara Endang Hambali;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Bahan Bakar Solar dari Kencingan;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sama dengan Endang Hambali dalam hal sewa menyewa tempat Bersama seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi , Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 **dapat dilaksanakan oleh :**
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; usaha kecil;
 - d. badan usaha swasta

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan **Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 13 bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa berdasarkan pasal Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 1 ayat 4, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan berdasarkan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Koperasi; Usaha kecil (KUK)
 - Badan Usaha Swasta (BUS)
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Pemen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - Izin Usaha Pengolahan;
 - Izin Usaha Pengangkutan;
 - Izin Usaha Penyimpanan;
 - Izin Usaha Niaga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:



(1) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

(2) Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan BBM subsidi adalah konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada konsumen-konsumen pengguna tertentu.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan Non Subsidi sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerjasama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**

Bahwa selain itu, tugas mendistribusikan BBM yang disubsidi dipemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berdasarkan penetapan dan keputusan Kepala BPH Migas, PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Cooperindo Tbk adalah dua badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018-2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

bahwa dalam melakukan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Angka 1 menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah. Pasal 23 Angka 2 bahwa "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Mengenai unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, dalam pasal ini setiap orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa maka dengan adanya **Terdakwa TOTO ABU BAKAR** yang dapat dituntut serta diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira jam 20.00 Wib di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa telah digerebek oleh pihak kepolisian, pada saat itu sedang melakukan kegiatan pengangkutan minyak solar bersubsidi tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) truk boks kapasitas 8.000 liter solar subsidi, 2 (dua) truk bak berisi masing-masing 4.000 liter solar subsidi, 1 (satu) truk solar Non Subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 7.500 liter, 1 (satu) truk solar non subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 1.000 liter solar subsidi, 11 (sebelas) bak/kempu masing-masing telah berisi 1.000 liter solar subsidi, 1 (satu) pompa/alkon.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus memiliki izin. Terdakwa tidak mengurus perizinan dikarenakan belum cukup memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika membeli kencingan dibanding dengan membeli dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200,-/liter dan sebesar kurang lebih Rp. 280.000.000 selama 3 bulan menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku usaha Pengangkutan Bahan Bakar solar tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 **dapat dilaksanakan oleh :**

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan **Kontrak Kerja Sama** dengan **Badan Pelaksana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 13 bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 1 ayat 4, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan berdasarkan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Koperasi; Usaha kecil (KUK)
- Badan Usaha Swasta (BUS)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.



b. Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:

- (1) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
- (2) Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Menimbang, bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan BBM subsidi adalah konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada konsumen-konsumen pengguna tertentu.

Menimbang, bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan Non Subsidi sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi **berdasarkan perjanjian kerjasama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.**

Menimbang, bahwa selain itu, tugas mendistribusikan BBM yang disubsidi dipemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan dan keputusan Kepala BPH Migas, PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Cooperindo Tbk adalah dua badan usaha



pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018-2022.

Menimbang, bahwa mengenai perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam melakukan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Angka 1 menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah. Pasal 23 Angka 2 bahwa "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

- e. Izin Usaha Pengolahan;
- f. Izin Usaha Pengangkutan;
- g. Izin Usaha Penyimpanan;
- h. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga keterangan Ahli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan dapat dikatakan sebagai merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal tersebut terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting ajaran Deelneming dirumuskan secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri yang diartikan sebagai orang yang melakukan (Plegen), menyuruh melakukan (Doen Plegen), atau turut serta melakukan (Medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira jam 20.00 Wib di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa telah digerebek oleh pihak kepolisian, pada saat itu sedang melakukan kegiatan pengangkutan minyak solar bersubsidi tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya bekerja sama dengan Endang Hambali dalam hal sewa menyewa tempat bersama seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa lahan tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi jual beli bahan bakar solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan minyak solar dari pemerintah dan tidak berbadan hukum berdasarkan Undang-undang Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berikut STNK adalah merupakan milik Sdr. Sudaryono SH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sudaryono SH;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berikut STNK;
- 1 (satu) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRG/L. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, berikut STNK;

adalah merupakan milik Sdr. H. Bandi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. H. Bandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, berikut STNK, adalah merupakan milik PT. Daya Energi melalui Sdr. Perih, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Daya Energi melalui Sdr. Perih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2019, TNKB : B 9056 VFU, berikut STNK adalah merupakan milik PT. Ctra Nuansa Sinergi melalui Sdr. Wandu Citra, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Ctra Nuansa Sinergi melalui Sdr. Wandu Citra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 40.000 (empat puluh ribu) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 12 (dua belas) Buah Kempu Kapasitas 200 Liter (4 Kempu milik Endang Hambali, 4 Kempu milik Toto Abubakar);
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
- 2 (dua) Buah Alkon;
- 2 (dua) Buah Mesin Pompa Kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Drem Kapasitas 200 Liter;
- 3 (tiga) Buah Selang Besar;
- 2 (dua) Buah Selang Kecil;
- 1 (satu) Buah Corong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam, Model: Rm-1190, Code: 059z4r5, Nomor Imei 1 : 357713100805073, Imei 2 : 357713100855078;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10+ Nomor Model: Sm-N975f/Ds, Nomor Serial: Rr8m9077h1b, Imei 1: 359259100484608, Imei 2: 35926010048460

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO ABU BAKAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berikut STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Sudaryono SH.

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berikut STNK;

- 1 (satu) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRG/L. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, berikut STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. H. Bandi

- 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, berikut STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Daya Energi melalui Sdr. Perih

- 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2019, TNKB : B 9056 VFU, berikut STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Ctra Nuansa Sinergi melalui Sdr. Wandu Citra;

- 40.000 (empat puluh ribu) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 12 (dua belas) Buah Kempu Kapasitas 200 Liter (4 Kempu milik Endang Hambali, 4 Kempu milik Toto Abubakar);
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen;
- 2 (dua) Buah Alkon;
- 2 (dua) Buah Mesin Pompa Kecil;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Drem Kapasitas 200 Liter;
- 3 (tiga) Buah Selang Besar;
- 2 (dua) Buah Selang Kecil;
- 1 (satu) Buah Corong;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam, Model: Rm-1190, Code: 059z4r5, Nomor Imei 1 : 357713100805073, Imei 2 : 357713100855078;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10+ Nomor Model: Sm-N975f/Ds, Nomor Serial: Rr8m9077h1b, Imei 1: 359259100484608, Imei 2: 35926010048460

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H., Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Tohom Hasiholan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, SH, MH

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Kwg